



## Artikel Penelitian

**Article history:**

Received 27 December, 2023

Revised 29 January, 2024

Accepted 19 February, 2024

**Kata Kunci:**

Euthanasia Aktif dan Pasif;  
Pertanggungjawaban Pidana

**Keywords:**

Active and Passive  
Euthanasia;  
Criminal Liability

**INDEXED IN**

SINTA - Science and  
Technology Index  
Crossref  
Google Scholar  
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING  
AUTHOR**

**I Dewa Ayu Widnyani**  
Faculty of Law, Universitas  
Kristen Indonesia, Jakarta,  
Indonesia

**EMAIL**

[dewa.ayu@uki.ac.id](mailto:dewa.ayu@uki.ac.id)

**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Euthanasia Pasif Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

### *Criminal Liability of Doctors Who Perform Passive Euthanasia Based on Criminal Law in Indonesia*

Cicilia Anastasia<sup>1</sup>, I Dewa Ayu Widnyani<sup>2\*</sup>, L. Elly AM Pandiangan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

**Abstrak:** Euthanasia ditafsirkan sebagai kematian yang baik secara etimologis, tetapi tidak dapat dipahami sebagai pembunuhan untuk mengakhiri hidup seseorang secara harfiah. Di Indonesia, euthanasia adalah tindakan yang terlarang dalam berbagai jenis, karena euthanasia sendiri merupakan sebuah perbuatan pidana yang tergolong pada kejahatan terhadap nyawa. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta menggunakan teori pendukung kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana.

**Abstract:** Etymologically speaking, euthanasia is to be interpreted as a good death, but cannot be understood as a murder or an attempt to end someone's life. In Indonesia, euthanasia is a prohibited act in various types, because euthanasia itself is a criminal act that is classified as a crime against life. The author uses a normative legal research method with a statutory approach (statute approach), as well as using supporting theories of legal certainty and criminal responsibility.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v2i1.659

Pages: 1177-1186

## LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dibidang kesehatan, tidak hanya mendorong perubahan dalam melakukan pendiagnosisan penyakit pasien secara lebih akurat untuk mengetahui pengobatan jenis apa yang dapat dilakukan secara lebih efektif pada pasien. Adanya perubahan pada bidang kesehatan juga, mendorong perubahan dalam menentukan cara seorang pasien untuk melepaskan diri dari penderitaan yang dirasakan olehnya, seperti halnya euthanasia.

Euthanasia sendiri merupakan suatu topik perdebatan yang tak kunjung menemukan garis akhir dalam kehidupan masyarakat, mengetahui euthanasia sangat erat kaitannya dengan kematian seseorang. Dalam buku berjudul “Vita Caesarum” yang ditulis oleh Seotonius—seorang penulis

Yunani, ia mengungkapkan bahwa euthanasia diartikan sebagai “mati cepat tanpa derita”. Kemudian istilah ini dipahami sebagai “membunuh tanpa rasa sakit” ketika kondisi seorang pasien tak lagi dapat diandalkan, tetapi dalam bahasa Inggris, istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk kepada perbuatan tersebut ialah dengan sebutan “mercy killing” atau yang berarti membunuh dengan belas kasihan. Dalam bahasa Yunani, euthanasia berasal dari kata “eu” yang diartikan sebagai terhormat, indah, bagus, atau *gracefully with dignity*; dan “thanatos” yang artinya mati. Maka dari itu, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik atau a good death secara etimologis.

Euthanasia dibedakan menjadi euthanasia berjenis aktif dan pasif. Euthanasia berjenis aktif ialah suatu kejadian di mana dokter dengan sengaja melakukan suatu tindakan untuk mempersingkat atau bahkan mengakhiri hidup si pasien. Euthanasia berjenis aktif ini juga dibedakan lagi menjadi dua, antara lain euthanasia aktif secara langsung atau direct euthanasia dan euthanasia aktif secara tidak langsung atau indirect euthanasia. Sedangkan euthanasia berjenis pasif merupakan suatu situasi di mana seorang dokter dengan sengaja menahan diri untuk melakukan perawatan medis yang dapat memperpanjang hidup seorang pasien. Dalam hal ini, bukan berarti pengobatan atau perawatan pasien dihentikan; melainkan tetap diberikan secara terus-menerus dan optimal dengan tujuan untuk membantu pasien di tahap akhir kehidupannya.

Sejak 28 November 2000 menjadikan Belanda menjadi bangsa pertama di dunia yang secara resmi memperbolehkan dilakukannya euthanasia. Di Belanda, euthanasia dapat dilakukan asalkan mengikuti pedoman yang telah diberlakukan, diantaranya: pasien meminta dilakukan euthanasia karena ia benar-benar dalam kondisi sangat kesakitan dan telah dinyatakan bahwa ia tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh. serta pasien sendiri yang membuat permintaan tersebut.

Sementara itu, di Indonesia sampai saat ini, euthanasia masih menjadi topik perdebatan antara kaum yang pro dengan yang kontra akan tindakan tersebut. Euthanasia pertama kali melejit di Indonesia karena peristiwa permohonan euthanasia terhadap istri Panca Satria Hassan Kusuma, yaitu Agian Isna Naulis. Sejak saat itu, euthanasia selalu digemborkan sebagai peristiwa atau merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan pemahaman hak asasi manusia.

Di Indonesia pengaturan euthanasia selalu berkaitan dengan perbuatan kejahatan terhadap nyawa. Namun, dasar hukum yang digunakan dalam perbuatan euthanasia secara general ialah Pasal 344 KUHPidana yang menyebutkan bahwa tiap orang yang mencabut nyawa orang lain atas keinginannya yang tulus, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun lamanya. Dengan itu, dapat diketahui bahwa perbuatan atau tindakan euthanasia merupakan suatu perbuatan pidana. Hanya a saja, pada umumnya, agaknya Indonesia memperbolehkan dilakukannya euthanasia berjenis pasif untuk kasus tertentu, terutama pada pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan, bahkan pada kenyataannya hal tersebut telah terjadi atau terus berjalan di Indonesia. Prosedur permohonan seorang pasien untuk meminta paksa agar pasien dihentikan atau melakukan penghentian terapi bantuan hidup biasanya dilakukan dengan pasien yang meminta dengan paksa agar dikeluarkan dari rumah sakit. Prosedur seperti ini benar-benar ada dan rumah sakit tidak mampu menahan ataupun menolaknya, dengan itu dokter dapat bebas melepaskan tanggung jawabnya untuk menyembuhkan pasien tersebut. Padahal, dokter dan keluarga pasien sama-sama tahun bahwa menghentikan pengobatan akan mengakibatkan kematian bagi pasien.

Hukum diciptakan bertujuan untuk menghasilkan sebuah peraturan yang memberikan keuntungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tetapi, belum adanya kasus mengenai euthanasia yang terjadi secara lengkap dan menyeluruh menjadikan belum adanya pengaturan secara jelas atau gamblang di Indonesia. Padahal, pada praktiknya di Indonesia, telah dilakukan euthanasia pasif oleh dokter atas permintaan atau keinginan pasien atau keluarga dari pasien tersebut, meskipun demikian aturan hukumnya masih belum jelas bagi dokter yang melakukan euthanasia baik secara aktif maupun pasif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan melakukan metode pendekatan perundang-undangan, jenis data yang digunakan adalah data bersifat sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan; yang menghasilkan analisa data bersifat kualitatif yang berfokus pada kualitas data yang ditemukan secara verbal dan tertulis. Tak lupa juga didukung dengan teori kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta menggunakan teori pendukung kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindakan Euthanasia di Indonesia

Kata euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu “eu” yang diartikan sebagai indah, terhormat, bagus atau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *gracefully with dignity*, dan “thanatos” yang diartikan sebagai mati atau death. Oleh karena itu, euthanasia dapat ditafsirkan sebagai kematian yang baik secara etimologis, tetapi tidak dapat dipahami sebagai pembunuhan atau upaya untuk mengakhiri hidup seseorang secara harfiah.

Philo memberikan penafsiran bahwa euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik. Sedangkan dalam buku berjudul “*Vita Caesarum*” yang ditulis oleh Seetonius—seorang penulis Yunani, ia berpendapat bahwa euthanasia diartikan sebagai mati cepat tanpa derita.

Sesuai dengan evolusinya, ada yang mencirikan atau memberikan penafsiran euthanasia sebagai kematian yang baik atau menyenangkan (a good death), sementara yang lain mendefinisikannya sebagai akhir hidup karena kebaikan, pembunuhan karena belas kasihan (mercy killing), dan membiarkan seseorang mati atau kehilangan nyawanya. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisi euthanasia sebagai tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (dalam hal ini bisa orang ataupun hewan) yang sakit berat atau Iuka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar peri kemanusiaan. Pengertian yang diberikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hampir sama dengan pengertian yang diberikan mengenai euthanasia berdasarkan kamus kesehatan. Sedangkan kamus medis atau kesehatan mendefinisikan bahwa euthanasia sebagai perbuatan sengaja mengakhiri hidup seseorang dengan cara yang memungkinkan kematian atau mengakhiri penderitaan dengan damai

Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dikenal tiga pengertian yang berkaitan dengan euthanasia, yaitu: 1) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir; 2) Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberinya obat penenang; dan 3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarga.

Selain hanya tindakan mengakhiri nyawa pasien yang sangat kritis, tetapi euthanasia juga melibatkan sikap seorang dokter berdiam diri, dalam artian tidak berusaha memperpanjang hidup pasien, dan membiarkan pasien meninggal tanpa intervensi medis. Dengan itu, euthanasia harus memiliki tiga

kemungkinan, yang meliputi: 1) Memperkenankan atau membiarkan seseorang mati; 2) Mati akibat belas kasihan; dan 3) Mencabut ataupun merampas nyawa seseorang karena belas kasihan (mercy killing).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa euthanasia adalah perbuatan atau tindakan untuk mempercepat atau mempermudah kematian yang menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan atas permintaan sendiri atau mungkin keluarganya. Biasanya dilakukan dengan cara penghentian pengobatan, melepaskan alat bantu pernapasan atau life support machines, atau infus dan/atau segala yang berkaitan dengan pelayan kesehatan, atau juga bisa dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang mampu mematikan seseorang dengan tenang dan/atau tanpa penderitaan. Adapun penggolongan euthanasia melihat dari cara dilaksanakannya, dapat dibedakan menjadi:

**Euthanasia aktif.** Euthanasia jenis ini merupakan euthanasia yang dilakukan secara medis, seorang dokter melakukan intervensi aktif dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Euthanasia jenis aktif ini juga dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 1) Aktif secara langsung (direct euthanasia). 2) Aktif tidak langsung (indirect euthanasia). 3) Euthanasia pasif.

Jenis euthanasia pasif dikenal dengan cara menghentikan intervensi dalam perawatan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan hidup manusia. Lebih dalam lagi, seperti mencabut alat bantu kehidupan seorang pasien.

Ada juga penggolongan euthanasia melihat dari permintaannya, dapat dibedakan menjadi, antara lain:

**Euthanasia voluntir atau euthanasia sukarela.** Euthanasia semacam ini dilakukan atas keinginan pasien sendiri. Secara sadar meminta dan permintaannya berulang-ulang.

**Euthanasia involuntir.** Euthanasia semacam ini dilakukan pada pasien yang sudah tidak sadarkan diri lagi, biasanya dilakukan atas permintaan keluarga pasien.

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai euthanasia hingga saat ini hanya melihat pada ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa, khususnya dalam ketentuan hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu peninggalan zaman Hindia-Belanda yang masih memegang teguh prinsip bahwa nyawa seseorang merupakan sesuatu yang berharga yang harus dilindungi, maka dari itu dibutuhkan sebuah pengaturan untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat secara luas dalam hal berkaitan dengan nyawa.

Rumusan tindak pidana tentang euthanasia secara keseluruhan belum dirumuskan pada peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia, termasuk juga dalam peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan yang memuat sanksi pidananya. Mengingat tidak ada undang-undang yang sepenuhnya mengatur secara rinci mengenai euthanasia, maka perlu mencari ketentuan atau pasal-pasal yang hampir mendekati dengan unsur-unsur euthanasia. Adapun pasal-pasal yang dapat dijadikan landasan hukum dalam perdebatan mengenai euthanasia di Indonesia hanya pasal-pasal yang mengatur tentang delik yang berdampak pada jiwa atau nyawa seseorang.

Dalam pengaturannya di dalam KUHPidana Indonesia, pengaturan euthanasia dapat melihat ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa dalam, antara lain Pasal 304, 306 ayat (2), 338, 340, 344, 345, 359 dan Pasal 531. Namun, merujuk dari beberapa pasal tersebut, salah satu pasal yang sering kali disandingkan dengan persoalan euthanasia adalah Pasal 344 KUHPidana karena merupakan pasal yang paling mendekati unsur-unsur euthanasia.

Tindakan euthanasia dalam jenis apapun merupakan tindakan ilegal di Indonesia jika melihat dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia. Secara yuridis formal, hanya ada satu jenis euthanasia yang diakui di dalam hukum pidana Indonesia, yaitu euthanasia yang diminta sendiri oleh pasien atau korban yang disebut dengan voluntary euthanasia.

Adapun bunyi Pasal 344 KUHPidana menyebutkan:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Melihat dari pasal tersebut, ada mengandung unsur yang krusial yang sangat mempengaruhi dapat atau tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 344 KUHPidana, yaitu unsur tersebut ialah “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”.

Dari Pasal 344 KUHPidana tersebut dapat disimpulkan, bahwa pencabutan nyawa atas permintaan korban tetap akan diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, di Indonesia, euthanasia masih dianggap perbuatan ilegal. Bahkan jika dilakukan atas permintaan orang tersebut secara langsung, tetap tidak sah untuk mengakhiri kehidupan seseorang di Indonesia menurut hukum positif. Perbuatan tersebut akan tetap dianggap sebagai tindakan terlarang oleh hukum.

Unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” pada Pasal 344 KUHPidana memiliki hubungan dengan Pasal 338 KUHPidana. Adapun isi dari Pasal 338 KUHPidana, yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Walaupun unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” pada Pasal 344 KUHPidana memiliki hubungan dengan Pasal 338 yang mengatur mengenai pembunuhan biasa, namun yang membedakan ialah bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah diajukan permohonan oleh pasien atau korban secara tegas dan penuh kesungguhan hati, sedangkan pada Pasal 338 tidak memiliki unsur atas permintaan dari pasien atau korban tersebut. Jadi, apabila unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” tidak ada, maka melenyapkan nyawa seseorang bukan merupakan tindakan euthanasia, melainkan pembunuhan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana.

Pada praktiknya, dalam hal adanya permohonan dari pasien atau korban merupakan suatu unsur atau alasan yang sulit untuk diterima menurut keyakinan dan kebenaran materiil pada persidangan. Karena unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu, berbicara mengenai kesungguhan hati merupakan aspek batiniah yang pada dasarnya hanya pasien itu sendiri yang memahaminya sehingga sulit untuk membuktikannya. Hanya saja, unsur yang ada pada Pasal 344 KUHPidana tersebut akan sulit dibuktikan, karena jika orang yang menyatakan keikhlasan telah dinyatakan merupakan seseorang yang telah dinyatakan meninggal, otomatis orang tersebut tidak lagi dapat berkomunikasi untuk menyampaikan kalimat dengan kesungguhan hati.

Perlu diketahui adanya keterbatasan hukum dalam hal membuktikan unsur-unsur yang ada pada Pasal 344 KUHPidana. Selain itu, dalam hal kemajuan teknologi dibidang kesehatan dan tertutupnya proses pelayanan kesehatan dalam hal perawatan akan menjadi kendala lain dalam ketika pembuktian apakah selama berjalannya perawatan itu terpenuhi atau tidak unsur dalam ketentuan tersebut.

Dalam hal unsur “dinyatakan dengan kesungguhan hati”, tidak memiliki kejelasan apakah yang dimaksudkan dengan dinyatakan dengan kesungguhan hati untuk mengakhinya hidupnya diungkapkan dalam bentuk tertulis atau hanya semata-mata dalam bentuk lisan saja. Selain itu juga, tidak ada kejelasan kepada siapa permintaan itu ditujukan, karena undang- undang tidak secara jelas menyatakan kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan, melainkan hanya untuk semua orang.

Terlepas dari berat atau ringannya sanksi pidana yang ada atau unsur-unsur di dalamnya yang sulit dibuktikan, Pasal 344 KUHPidana ini masih tetap dipertahankan dengan alasan pengaturan ini masih mencerminkan hak-hak asasi manusia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, euthanasia memiliki unsur penghilangan nyawa atau jiwa seseorang yang selalu dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia, sehingga jiwa manusia harus tetap dilindungi, tanpa melihat tindakan penghilangan nyawa tersebut dilakukan oleh orang lain maupun permintaan langsung dari orang yang akan mengakhiri hidupnya.

Demikian juga dengan Pasal 340 KUHPidana, yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selamat waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Serta Pasal 345 yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Adapun Pasal 359 yang juga berkaitan dengan pasal-pasal yang sudah disebutkan sebelumnya dalam hal pengaturan euthanasia secara aktif, menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Sementara itu, pengaturan euthanasia secara pasif dapat merujuk pada Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana. Pasal 304 KUHPidana menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 304 KUHPidana menegaskan bahwa menelantarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan (dalam hal euthanasia seperti tindakan medis) dianggap sebagai tindakan pidana menurut hukum pidana Indonesia. Maka, hal pengaturan tersebut bermakna dilarangnya tindakan euthanasia pasif di Indonesia. Pasal 304 KUHPidana sangat bertolak dari ketentuan-ketentuan sebelumnya yang telah disebutkan, seperti Pasal 338, 340, 344, dan Pasal 359 KUHPidana, bahwa pada Pasal 304 KUHPidana sekalipun pembunuhan dilakukan secara sengaja dengan membiarkan korban sengsara dan atas keinginan korban sekalipun, akan tetap diancam pidana bagi pelakunya.

Selain Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana, ada pula Pasal 531 yang secara tersirat juga mengatur mengenai tindakan euthanasia berjenis pasif. Adapun Pasal 531 berbunyi:

“Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pada umumnya, tidak ada larangan terhadap euthanasia di dalam hukum pidana, oleh karena itu masih belum ada batasan yang jelas ditetapkan untuk tindakan euthanasia. Menurut hukum pidana Indonesia, euthanasia secara formil dilarang oleh siapa saja, termasuk oleh pasiennya sendiri maupun dokter, karena dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia hanya mendefinisikan kematian sebagai hilangnya nyawa seseorang.

Sampai saat ini, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih belum ada regulasi yang mampu menjelaskan secara spesifik dan rinci tentang tindakan euthanasia. Sehingga, belum ada kejelasan atau ketidakpastian hukum dalam KUHPidana mengenai tindakan euthanasia ini.

### **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Euthanasia Pasif di Indonesia**

Bahasa Belanda menyebut pertanggungjawaban pidana dengan *teorekenbaardheid*. Sedangkan bahasa Inggris menyebut pertanggungjawaban pidana dengan istilah *criminal responsibility*.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menetapkan seseorang bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya. Jika seseorang melaksanakan suatu perbuatan dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur di dalam undang-undang, dengan itu pertanggungjawaban pidana hanya menjuru kepada hukuman si pelaku perbuatan pidana.

Pada dasarnya, kemampuan bertanggung jawab seseorang hanya didasarkan pada keadaan maupun kemampuan jiwanya saja, bukan kepada keadaan serta kemampuan berpikir seseorang,

walaupun dalam istilah yang resmi, khususnya dalam Pasal 44 KUHPidana menggunakan sebutan keadaan dan kemampuan jiwa seseorang yang merupakan teijemahan dari *verstandelijke ver mo gens*. Terjemahan dari kata *verstandelijke vermogens* ini sinkron dengan perubahan pemikiran yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya merupakan keadaan dan kemampuan jiwa.

Sementara itu, Pompe berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab secara pidana harus memiliki beberapa unsur yang meliputi: 1) Kemampuan berpikir seseorang yang memungkinkan ia menetapkan perbuatannya; 2) Oleh karena itu, ia dapat mengetahui akibat dari perbuatannya sendiri; 3) Sehingga kehendakkannya dapat ditentukan sesuai dengan alasannya.

Pertanggungjawaban pidana bermakna bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh tiap orang yang bersifat melanggar hukum sesuai diatur dalam perundang-undangan harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan melalui pidanaan berfokus pada meminimalisir perbuatan pidana dengan cara menekan norma hukum yang digunakan untuk melindungi masyarakat, mengakhiri perseteruan yang timbul akibat perbuatan pidana, memperbaiki kondisi masyarakat dan juga membawa rasa damai di dalam masyarakat itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana juga bertujuan untuk mensosialisasikan pelaku tindak kejahatan dengan cara melakukan pembinaan sehingga membebaskan pelaku tindak pidana dari rasa bersalah.

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban, kecuali jika ia melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sehingga seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut melakukan sebuah perbuatan pidana yang terbukti secara sah bahwa ia telah melaksanakan perbuatan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab seseorang tidak didasarkan pada keadaan maupun kemampuan berpikir seseorang, melainkan seseorang hanya didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya. Melihat dari perspektif kemampuan bertanggung jawab, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanya orang yang mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya. Sedangkan jika melihat dari perspektif teijadinya perbuatan yang dilarang, seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila perbuatan yang ia lakukan melawan ketentuan undang-undang yang mengikat dan tidak ada lagi justifikasi untuk membenarkan ataupun meniadakan karakteristik melawan hukum yang telah dilakukan. Dalam kaitannya dengan Tindakan euthanasia, pertanggungjawaban pidana hanya merujuk pada apa yang dilakukan oleh dokter. Terlepas dari latar belakang yang mendasari dilaksanakannya tindakan euthanasia, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memandang dokter sebagai pemain atau pelaku utama pada perbuatan euthanasia yang dilakukan pada pasiennya.

Di Indonesia tindakan euthanasia dalam jenis apapun, entah berjenis aktif maupun pasif, merupakan perbuatan yang dilarang. Mengetahui hal tersebut terjadi karena euthanasia selalu erat kaitannya dengan tindakan kejahatan terhadap nyawa dalam hukum pidana. Namun pada kenyataannya, di Indonesia sudah menganut upaya tindakan euthanasia secara pasif pada kasus-kasus tertentu, terutama pada kasus pasien yang tidak dapat disembuhkan. Sehingga melihat kenyataannya di Indonesia secara tidak langsung tindakan euthanasia berjenis pasif sudah berjalan dan bahkan sudah banyak teijadi di kehidupan bermasyarakat tanpa disadari.

Dalam praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga pasien cenderung meminta dokter untuk menghentikan rasa penderitaan anggota keluarganya dengan cara meminta untuk memberhentikan Tindakan medis yang dilakukannya. Adapun cara penghentian penderitaannya dapat berupa penghentian alat bantu kehidupan pasien atau dengan dokter membiarkan pasien untuk kembali ke rumah atas permintaan keluarga, yang mana tindakan tersebut sudah tergolong pada Tindakan euthanasia berjenis pasif. Biasanya keluarga melakukan permohonan tersebut karena adanya faktor biaya yang banyak harus dikeluarkan, atau bisa saja didasari akibat kondisi psikologi seperti rasa iba, tertekan atau menderita setelah merawat orang yang disayanginya. Padahal, baik dokter maupun keluarga sama-sama tahu bahwa tindakan tersebut akan membuat pasien (dalam hal ini anggota

keluarga) mati. Prosedur permohonan euthanasia secara pasif ini benar-benar ada dan rumah sakit maupun dokter dapat melepaskan tanggung jawabnya.

Pertanggungjawaban pidana seorang dokter dapat timbul jika dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa dokter membuat suatu kesalahan profesional, seperti kesalahan diagnosis atau kesalahan dalam pelaksanaan terapi atau perawatan yang diberikan dokter kepada pasiennya. Dengan itu, perlu menetapkan terlebih dahulu kesalahan profesional oleh dokter yang bersangkutan, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, biasanya disertai dengan kelalaian dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Tentu saja kesalahan tersebut harus mempunyai hubungan sebab akibat dengan hasil yang dihasilkan dari perbuatan itu sendiri.

Sebelum seorang dokter dapat dituntut pertanggungjawaban pidana akibat tindakan medis yang dilakukannya, maka seorang dokter harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dapat tidaknya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut: 1) Mampu bertanggung jawab; 2) Kesalahan; dan 3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Dalam kaitannya dengan euthanasia, terlepas dari apakah perbuatan tersebut atas dasar permintaan dari pasien atau keluarganya dengan maksud untuk meringankan penderitaan pasien yang tengah sekarat atau rasa sakit yang hebat, aturan mengenai euthanasia menurut hukum pidana di Indonesia pada hakikatnya hanya melihat dokter sebagai pelaku utama.

Mengetahui bahwa pertanggungjawaban pidana itu sendiri merupakan sebuah mekanisme untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, maka seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan maupun akibat dari tindakannya itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi individu maupun masyarakat secara luas.

Sehubungan dengan itu, seseorang dapat dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban jika suatu kejahatan yang dilakukannya dapat dibuktikan atau tidak sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan melihat dari sisi kemampuan bertanggung jawab seseorang, maka seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Maka, jika dikaitkan dengan euthanasia, dokter lah seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hal yang dilakukannya, tanpa melihat latar belakang atau alasan yang digunakan dalam perbuatan yang ia lakukan.

Seorang dokter memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelum ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Namun, pada dasarnya hak dan kewajiban seorang dokter itu timbul dari hubungan hukum yang dilakukannya dengan pasien yang akan atau sudah ditanganinya. Hak dan kewajiban dokter maupun pasien timbul dari sebuah hubungan yang dinamakan dengan hubungan terapeutik, yang mana hubungan tersebut ialah hubungan hukum yang terjadi di antara keduanya yang selalu mengarah pada pelayanan kesehatan. Hubungan terapeutik merupakan hubungan antara pasien dan dokter yang sebelumnya telah disepakati melalui informed consent, yang mana hubungan tersebut bersifat timbal balik. Melihat dari terminologinya, informed diartikan sebagai sesuatu yang telah diinformasikan, telah diberitahukan, dan/atau telah disampaikan. Sedangkan consent diartikan sebagai sebuah persetujuan yang diberikan seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian, informed consent secara keseluruhan dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada tenaga medis.

Hak dan kewajiban yang timbul melalui informed consent, lalu melahirkan hubungan terapeutik tersebut, menjadi pedoman untuk seorang dokter dan pasien memenuhi tanggung jawabnya.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, untuk menentukan apakah seorang dokter dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindakan euthanasia, lalu apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, maka harus membuktikan terlebih dahulu unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” yang termasuk di dalam Pasal 344 KUHPidana, baik dengan saksi maupun alat bukti yang lain. Pada dasarnya, Pasal 344 KUHPidana merupakan sebuah aturan khusus dari Pasal 338 KUHPidana yang mengatur pembunuhan biasa. Namun jika dibandingkan



dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, pembunuhan yang dilakukan atas permintaan pasien sendiri akan memiliki hukuman yang lebih rendah atau ringan. Hal ini disebabkan karena faktor permintaan pasien atau korban itu sendiri, dalam pembunuhan biasa, kematian korban tidak dikehendaki oleh korban itu sendiri, sehingga hukumannya akan jauh lebih berat. Sehingga, ancaman pidana kematian yang dikehendaki oleh pasien atau diancam tiga tahun lebih ringan daripada pembunuhan biasa sebagai bentuk tanggung jawab pidana dokter jika suatu saat ia melakukan tindakan euthanasia bejenis aktif.

Lantas, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif di Indonesia?

Pengaturan euthanasia bejenis pasif di Indonesia menurut hukum pidana Indonesia merujuk kepada Pasal 304 KUHPidana, yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sementara itu, dengan menerapkan asas *lex special is derogat legi generali*, yang diartikan sebagai peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, menurut hukum kesehatan, euthanasia pasif diatur pada salah satu produk hukum kesehatan yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, tepatnya pada Pasal 14 ay at (1) yang menyebutkan:

“Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup (*withdrawing/withholding life support*) pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.”

Oleh karena itu, dikarenakan seorang dokter diharuskan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kode etik profesinya, maka tidak dapat dikatakan bahwa menghentikan alat penunjang kehidupan dengan persetujuan keluarga pasien sebagai tindak pidana atau tindakan yang melanggar kode etik profesi kedokteran. Hal ini dikarenakan bahwa tindakan menghentikan alat bantu medis merupakan salah satu cara dokter menjalankan kewajibannya yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengikat, etik profesi, maupun ketentuan yang mengatur mengenai persetujuan melakukan tindakan medis atau *informed consent*.

Dengan begitu, seorang dokter telah melaksanakan kewajibannya dan tunduk atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi yang dilakukannya sesuai dengan kode etik kedokteran dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan persetujuan dari keluarga.

Demikian juga dengan seorang dokter yang melakukan penetapan euthanasia berjenis pasif tidak dapat dipidana. Hal tersebut dikarenakan sudah ada persetujuan tindakan medis atau *informed consent* dari pihak keluarga pasien, sehingga dengan ini dapat dijadikan sebagai dasar penghapusan pidana bagi dokter.

Adapun alasan seorang dokter tidak dapat dituntut, antara lain: 1) Beberapa pasal di dalam KUHPidana yang mengatur mengenai adanya alasan suatu pembedaan, meliputi Pasal 48 tentang keadaan darurat, Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 tentang menjalankan ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 tentang perintah jabatan. 2) Adanya alasan pemaaf, yaitu karena keluarga pasien menyetujui tindakan medis atau telah memberikan persetujuan dengan *informed consent* atas tindakan medis yang akan dilakukannya.

## KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa sampai saat ini, Indonesia masih belum memiliki pengaturan secara tegas mengenai euthanasia, khususnya dalam hukum pidana. Sehingga pengaturan tindakan euthanasia di Indonesia dalam hukum selalu merujuk pada Pasal 304, 306 ayat (2), 338, 340, 344, 345,

359 dan Pasal 531 KUHPidana yang juga berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa seseorang. Namun, secara implisit Pasal 344 KUHPidana lah yang dijadikan pedoman untuk seseorang melakukan tindakan euthanasia bejenis aktif.

Dalam kaitannya dengan euthanasia, pertanggungjawaban pidana hanya mengarah atau melihat dokter sebagai pelaku utama atau seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Jika seorang dokter menetapkan euthanasia pasif terhadap pasien dengan dasar persetujuan tindakan medis atau informed consent dengan mengacu pada Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, tepatnya pada Pasal 14 ayat (1), maka seorang dokter telah menjalankan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan profesinya. Dengan itu seorang dokter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan euthanasia pasif terhadap pasien, karena ia telah mendapatkan persetujuan tindakan medis yang dapat digunakan sebagai dasar penghapusan pidana bagi dokter.

### **SARAN**

Masih dibutuhkan adanya perumusan kembali untuk mengatur mengenai tindakan euthanasia yang bejenis aktif maupun pasif terutama pada tindakan- tindakan seperti apa yang tergolong pada tindakan euthanasia, tata pelaksanaannya, dan sanksi- sanksi seperti apa bagi dokter sebagai pelaku utama tindakan euthanasia maupun bagi pasien jika hal yang dilakukannya bersifat melawan hukum, khususnya dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang mengatur kejahatan ter dapat nyawa.

Baik dokter maupun pasien wajib untuk kembali memperhatikan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan terapeutik yang ada atas dasar kesepakatan bersama atau informed consent. Seorang dokter harus mendapatkan informed consent terlebih dahulu dalam memenuhi kewajibannya pada pelayanan kesehatan, hal ini dikarenakan informed consent akan sangat berguna untuk dirinya membuktikan bahwa ia bersalah atau tidak dalam melakukan tindakan medis pada pasiennya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, 2021, *Aspek Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Budhi Rahardjo, 2020, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Deepublish Publisher, Sleman.
- Niswatul Khasanah, 2018, *Euthanasia di Indonesia dalam Perspektif Syariah*, Nusa Litera Inspirasi, Jawab Barat.
- Rospita A. Siregar, 2016, *Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Tora* Vol. 1 No. 3 (2015): Desember, him. 198, available from: <https://doi.org/10.33541/tor.a.v1i3.1145>, diakses pada 12 Desember 2022.
- T.Vaison Siahaan, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter dalam Tindakan Pembedahaan*, *Jurnal Tora* Vol. 4 No. 1 (2018): Desember, him. 90, available from: <https://doi.org/10.33541/tor.a.v4i2.1189>, diakses pada 10 Januari 2023.
- Zaeni Asyhadie, 2018, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.